



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga ketersediaan dan kelestarian sumber daya air tanah di Kota Yogyakarta sehingga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung dalam pembangunan yang berkelanjutan dan dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air tanah, maka diperlukan usaha pengelolaan dengan memanfaatkan/menyediakan air baku bagi pengguna air untuk kepentingan usaha;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah, maka diperlukan aturan mengenai penyediaan air baku untuk usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyediaan Air Baku Usaha Di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYEDIAAN AIR BAKU USAHA DI KOTA YOGYAKARTA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
2. Air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi ketentuan baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum, rumah tangga, dan industri.
3. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada lapisan zona jenuh air.
4. Setiap orang pribadi atau Badan adalah semua orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan izin.
5. Usaha adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan dengan tujuan memperoleh keuntungan.
6. Tempat Usaha adalah tempat kegiatan usaha yang terjangkau jaringan pipa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut PDAM Tirtamarta adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mengatur penyediaan air baku bagi Usaha di Daerah.



BAB II PENYEDIAAN AIR BAKU

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha di Daerah wajib menyediakan air baku yang bersumber dari PDAM Tirtamarta.
- (2) Setiap Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha mikro kecil.

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan usaha di Daerah harus melampirkan rekomendasi penggunaan sumber air PDAM Tirtamarta yang dikeluarkan oleh PDAM Tirtamarta.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:
 - a. bangunan baru; atau
 - b. bangunan eksisting
- (3) Rekomendasi untuk bangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan oleh pemohon dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. gambar rencana bangunan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai persyaratan pengajuan permohonan persetujuan lingkungan.
- (5) Rekomendasi untuk bangunan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan oleh pemohon dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. gambar bangunan eksisting.
- (6) Hasil Rekomendasi untuk bangunan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung.

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Walikota ini ditetapkan.
- (2) Setiap usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.



- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan Gedung, dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis kesatu diberikan dalam hal pelaku usaha tidak melakukan penyesuaian selama 14 (empat belas) hari kalender berturut-turut;
 - b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam hal pelaku usaha tidak melakukan penyesuaian selama 14 (empat belas) hari kerja sejak peringatan tertulis kesatu diterima oleh pelaku usaha atau Kuasa/Wakil; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga diberikan dalam hal pelaku usaha tidak melakukan penyesuaian selama 14 (empat belas) hari kerja sejak peringatan tertulis kedua diterima oleh pelaku usaha atau Kuasa/Wakil.
- (5) Dalam hal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dilakukan peringatan tertulis ketiga pelaku usaha tidak melakukan penyesuaian, maka dilakukan pencabutan persetujuan bangunan gedung oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang bangunan gedung.
- (6) Pencabutan perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan penyediaan air baku usaha dilaksanakan oleh PDAM Tirtamarta.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi; dan/atau
 - b. supervisi.



Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penyediaan air baku usaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa rekomendasi persetujuan bangunan gedung.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Februari 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 18

